

Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan

Iliusia*

Ahmad Muliadi**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Minangkabau customary law, matrilineal system, inheritance of land</p> <hr/> <p>Corresponding Author: muljadi@lawmuljadi.com</p> <hr/> <p>Nuansa Kenotariatan Volume 1 Nomor 1 Juli-Desember 2015 ISSN.2477-4103 hh.33-44</p>	<p><i>The purpose of this research is to determine how the application of the matrilineal system of inheritance of land in Minangkabau customary law, as well as the obstacles that arise in the implementation of inheritance to property search as well as the efforts made to overcome these obstacles. Minangkabau custom carry on Matrilineal kinship ground. Their life propped by asset which had by ala from generation to generation. That asset proprietary by all family member. This study uses the approach to the typology of normative legal research methods and also takes a historical approach. This study is the perspective of the application of the matrilineal system of inheritance of land at Minangkabau customary law aims to prated the vulnerable women as compared to men.</i></p> <p><i>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem matrilineal terhadap tanah warisan di hukum adat Minangkabau, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan warisan dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Adat Minangkabau melakukan sistem matrilineal atas kekerabatan tanah. Kehidupan mereka didukung oleh aset yang dimiliki dari generasi ke generasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan tipologi metode penelitian hukum normatif dan juga pendekatan historis. Penelitian ini merupakan perspektif penerapan sistem matrilineal terhadap pembagian warisan tanah di hukum adat Minangkabau yang bertujuan untuk melindungi wanita sebagai kaum lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki.</i></p>

Pendahuluan

Hukum adat merupakan perpanjangan dari adanya suatu cara berperilaku yang dilakukan oleh seorang individu yang mana jika cara itu dilakukan secara terus menerus maka akan terbentuklah suatu kebiasaan yang apabila kebiasaan tersebut diikuti oleh individu yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga kelompok masyarakat tersebut mengikuti juga kebiasaan tersebut, maka kebiasaan tersebut akan menjadi suatu adat dari kelompok masyarakat tersebut. Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (Surojo, 1982).

Hukum adat merupakan aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi. Orang-orang timur asing, yang di satu pihak memiliki sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). Secara keseluruhan hukum adat sebagai aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta ditaati dengan sepenuh hati. (Franz & von Benda-Beckmann, 2008, Hadikusuma, 2003).

Hukum adat sebagai hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Istilah "hukum adat" ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (Hadikusuma, 2003). Hukum adat dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat sembilan belas wilayah hukum adat yang memiliki ciri-ciri khas yang memberi tanda kenai pada hukum adat wilayah yang bersangkutan. Salah satunya adalah hukum adat Minangkabau.

Di dalam hukum adat Minangkabau didasarkan pada tertib hukum ibu, atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Winick mengartikan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai matrilineal descent yaitu "*Referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through females*" (Soerjono dan Taneko, 2002). Menurut Yakub (1995), tujuan utama dari sistem matrilineal untuk menunjang tinggi martabat manusia dengan memberikan emansipasi seimbang

(persamaan hak) kepada lelaki dan perempuan. Seorang perempuan berhak melarang atau menolak kesepakatan-kesepakatan yang diambil di luar sepengetahuannya. Ia juga berhak mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam rapat keluarga, kaum dan nagari. Bahkan menurut Yakub (1995) bahwa dewasa ini kedudukannya telah bertambah kokoh di tengah-tengah masyarakat, mereka juga mendapat tempat dalam organisasi KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Tujuan lain dari sistem ini adalah untuk keselamatan hidup kaum perempuan. Hal ini dikarenakan menurut kodrat, kaum perempuan bertulang lemah. Meskipun seorang perempuan tidak lagi mempunyai seorang suami, ia masih tetap bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya, karena adanya harta pusaka yang menjadi miliknya. Dengan kata lain, sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang (Hamka, 1968).

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.

Menurut Van Vollenhoven (Tjondronegoro, 2008) hak masyarakat atas tanah ini disebut dengan hak ulayat. Menurut, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya pada pasal 1, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan tanah merupakan benda yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan tanah sebagai harta warisan, yang dalam Minangkabau disebut juga sebagai harta pusaka. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan kecuali dipegang-gadaikan.

Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkannya atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirisan, gaduh gadang indak balaki, Mayik tabujua ditangah rumah, Mambangkik batang tarandam (Hakimy, 1978).

Alasan berlakunya sistem matrilineal dalam urusan harta pusaka adalah karena harta di Minangkabau menjadi milik kaum, kemudian yang memelihara k\$runan kaum adalah pihak perempuan. Dengan demikian, segala hak terhadap harta pusaka (tanah, sawah, rumah gadang, dan barang-barang lainnya) berada pada pihak perempuan (Azrial, 2008). Dalam Jumal Adat dan Budaya Minangkabau (2004) ciri khas sistem matrilineal yang membedakan dari sistem patrilineal, adalah:

1. Keturunan ditelusuri melalui garis wanita.
2. Anggota kelompok keturunan direkrut melalui garis wanita.
3. Pewarisan harta pusaka dan suksesi politik disalurkan melalui garis wanita.

Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya mendapat ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko, akan jatuh kepada jurai-nya sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia itu adalah seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Dalam hal pewarisan tersebut diatas, di dalam hukum adat Minangkabau sudah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1953 di Bukittinggi, dan diperkuat dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau, tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang isinya menetapkan sebagai berikut: (1). Harta Pusaka (Pusako Tinggi), di Minangkabau merupakan harta badan hukum, diurus dan diwakili oleh mamak kepala waris, dimana mamak kepala waris maupun kemenakannya bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu; (2). Harta Pencaharian (Pusako Rendah), diwariskan menurut hukum faraidh. Harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum); dan (3). Seseorang dibe-

narkan berwasiat, kepada kemenakan atau kepada yang lain, hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencaharian itu (Julius, 2007).

Metodologi Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (Soekanto dan Mamudji, 2010; Fajar dan Achmad, 2010), dan berada dalam tataran filsafat hukum (Marzuki, 2005). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Menurut Fajar dan Ahmad (2010) bahwa sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-an, putusan pengadilan, petjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto dan Mamudji, 2010).

Untuk mengungkapkan permasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tipologi metode penelitian hukum normatif (doktrinal) (Soekanto, 1986; Wignjosoebroto, 1997; Sunggono, 2001). Hartono (2006) menyebut dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan normatif, digunakan untuk mengkaji akibat hukum penerapan sistem matrilineal terhadap pembagian warisan atas tanah dalam hukum adat Minangkabau.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis. Hartono (2006) menyatakan, apabila meneliti sejarah norma hukum, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, di samping metode historis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi peraturan hukum. Pendekatan historis juga dipakai untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, khususnya perkembangan peraturan di bidang hukum adat yang terkait dengan masalah waris tanah (Harono, 2006).

Penelitian ini bersifat perspektif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35) Metode yang lazim digunakan di dalam penalaran hukum adalah metode deduktif, sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Ke-

mudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. (Marzuki, 2006).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum waris adat Minangkabau merupakan masalah yang sangat menarik disebabkan sistem kekerabatannya yang mempengaruhi pola kewarisan adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, mereka hidup dalam suatu ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta waris diturunkan menurut garis ibu pula, ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya, justru itu seorang anak tidak menerima warisan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya.

Perlu disampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi pewaris adalah mertua laki-laki dan mengenai pembagian pewarisan terdapat tiga dasar hukum: yakni bagi orang yang beragama Islam maka pewarisannya tunduk pada Kompilasi Hukum Islam sedangkan bagi yang lainnya (tidak beragama Islam) tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Hukum Waris Adat. Menurut ketentuan Pasal 171 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, "...Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing..."

Ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, ana.."(perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Besarnya bagian warisan diatur di dalam Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "...Ibu mendapat seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian..." Sehingga ketika si Pewaris (mertua

laki-laki) meninggalkan harta warisan berupa tanah, maka hal tersebut bisa dilakukan pembagian warisan berdasarkan ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Jadi secara hukum Islam tidak hanya istri saudara yang mendapatkan warisan tetapi anak, ibu (istri si Pewaris) juga memiliki hak untuk memperoleh warisan tersebut, termasuk Hak Milik Atas tanah yang dimana atas nama si Pewaris, dan setelah si pewaris meninggal, maka warisan atas tanah tersebut dibagi menurut bagian dari para ahli waris, dimana istri si Pewaris memperoleh seperenam bagian dari harta warisan si pewaris, dan mengenai peralihan hak milik atas tanah si Pewaris, maka surat tanda bukti hak milik atas tanah bisa dialihkan kepada para ahli waris, hal ini diatur di dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:

1. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
3. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.
5. Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta

pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian warisan tersebut.

Sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berlaku bagi golongan tionghoa dan non-Muslim, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Hal ini diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi "... Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu..."

Jadi menurut KUHPerdata, yang menjadi ahli waris atas warisan dari si Pewaris adalah para keluarga sedarah dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Sehingga pembagian warisan dilakukan secara merata (tanpa ada perbedaan antara anak maupun istri), sebagaimana diatur di dalam Pasal 852a KUHPerdata yang berbunyi: "... Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk ke dua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau si suami lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal..."

Dan yang dianggap tidak patut mewarisi menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata adalah: "... Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya ;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal..."

Sehingga apabila para ahli waris tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 838 KUHPerdata, berhak memperoleh warisan dari si pewaris. Dan mengenai pembagian warisan menurut KUHPerdata, maka si istri pewaris memperoleh bagian yang sama dengan bagian warisan keenam anaknya, yakni masing-masing memperoleh sepertujuh bagian dari seluruh harta warisan si pewaris. Dan mengenai pembagian warisan para ahli waris atas tanah milik si pewaris, maka si pewaris wajib menyampaikan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan kepada Kepala Kantor Pertanahan beserta sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak nya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris, sebagaimana diatur di dalam Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan menurut hukum waris adat, mengenai pembagiannya warisannya diselesaikan menurut adat dan kebiasaan masing-masing suku, dikarenakan bahwa hukum waris adat sifatnya adalah tidak tertulis dan tidak diatur di dalam undang-undang.

Dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 KUHPerdata juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Ketentuan Pasal-Pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas "*le mort saisit le vif*", yang telah disebut di atas. Yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan

hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. Seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (*hereditatis petito*). Hak penuntutan ini menyempurnai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi *houder* saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang *executeur-testamentair* atau seorang *curator* atas suatu harta peninggalan yang tidak cliurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.

Menurut Pasal 1066 ayat 2 KUHPerdata setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika cli perjanjikan tidak cliadakan pembagian, dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun. Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada dasarnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris hanya oleh undang-undang telah cli tetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan. Hal ini cli tentukan dalam Pasal 838 KUHPerdata yang dianggap tidak patut jadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena cli persalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah mengacilkan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang-undang yaitu Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan Ahli Waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang

pertama disebut Ahli Waris *ab intestato*, sedangkan yang kedua disebut dengan Ahli Waris *testamentair*. Ahli Waris *ab intestato* cliatur dalam pasal 832 KUHPerdata, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah dan istri (suami) yang masih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris itu? Untuk menjawabnya kita dapat melihat dalam B.W., dimana Ahli Waris dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

Golongan I

Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda atau duda. Menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdata, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang herlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Anak-anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang. Yang cli maksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu. Kemuclian tentang anak adopsi, Ali Afandi, S. H. menyatakan bahwa anak adopsi kedudukannya sejajar seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya.

Menurut ketentuan pasal 852 a KUHPerdata, bagian seorang istri (suami) jika ada anak dari perkawinannya dengan orang yang meninggal sama dengan bagian seorang anak yang meninggal. Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama dan cliari perkawinan yang dahulu ada juga anak, maka bagian dari istri (suami) itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak pewaris itu. Bagaimanapun juga seorang istri tidak boleh lebih dari seperempat harta warisan.

Yang cli maksud dengan "terkecil" itu adalah bagian dari seorang anak yang dengan ketetapan surat wasiat dapat berbeda-beda, asal tidak kurang dari *legitieme portie*. Selanjutnya dalam pasal 852 b KUHPerdata, cli tentukan bahwa apabila istri (suami) mewaris bersama-sama dengan orang-orang lain dari pada anak-anak atau keturunannya dari perkawinannya yang dulu, maka ia dapat menarik seluruh atau bagian perabot rurnah tangga dalam kekuasaannya. Yang cli maksud dengan "orang-orang lain dari pada anak-anak" itu ialah orang-orang yang menjadi Ahli Waris karena cli tetapkan dengan surat wasiat. Harga perabot rurnah tangga itu harus cli kurangkan dari bagian warisan istri (suami) itu.

Jika harganya lebih besar dari pada harga bagian warisannya maka harga kelebihan itu harus dibayar lebih dahulu pada kawan warisnya.

GolonganII

Golongan **ini** terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam). Menurut ketentuan pasal 854 KUHPerdata, apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka yang berhak mewarisi ialah bapak,ibu,dan saudara sebagai berikut:

- a. Bapak dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat sepertiga lainnya,
- b. Bapak dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mana mendapat dua seperempat lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 855 KUHPerdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak atau ibunya masih hidup, maka:

- a. Bapak atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat seperdua lainnya;
- b. Bapak atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mana mendapat dua pertiga lainnya ;
- c. Bapak atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mana mendapat tigaperempat lainnya. Jika bapak dan ibu telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudaranya (pasal 856 KUHPerdata).

Pembagian antara saudara-saudara adalah sama, jika mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sama. Apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (bapak sama tetapi lain ibu, atau ibu sama tetapi lain bapak), maka harta warisan dibagi dua. Bagian yang pertama adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang kedua adalah bagian bagi garis ibu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian dari garis bapak dan garis ibu. Saudara-saudara yang

hanya seapak atau seibu dapat bagian dari bagian garis bapak atau garis ibu saja (Pasal 857). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan istri atau suami, saudara, sedangkan bapak atau ibunya masih hidup. Maka bapak atau ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu (pasal 859 KUHPerdata).

GolonganIII

Golongan **ini** terdiri dari keluarga sedarah menurut garis **!JruS** ke atas. Menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 KUHPerdata apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, maupun istri atau suami, saudara-saudara, ataupun orang tua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek.

Dalam hal **ini** warisan itu dibelah menjadi **Jua**. Satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, maka warisan jatuh kepada orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek dan nenek, maka bagian jatuh pada garis keturunannya, dan menjadi bagian yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (bagian yang sama).

GolonganiV

Golongan **ini** terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPerdata warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke 6 (enam) tidak mewarisi. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPerdata).

Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapat dituntut oleh

Jika harganya lebih besar dari pada harga bagian warisannya maka harga kelebihan itu harus dibayar lebih dahulu pada kawan warisnya.

GolonganII

Golongan ini terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam). Menurut ketentuan pasal 854 KUHPerdara, apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka yang berhak mewarisi ialah bapak, ibu, dan saudara sebagai berikut:

- a. Bapak dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat sepertiga lebihnya,
- b. Bapak dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mana mendapat dua seperempat lebihnya.

Selanjutnya dalam pasal 855 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak atau ibunya masih hidup, maka:

- a. Bapak atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat seperdua lebihnya;
- b. Bapak atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mana mendapat dua pertiga lebihnya ;
- c. Bapak atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mana mendapat tigaperempat lebihnya. Jika bapak dan ibu telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudaranya (pasal 856 KUHPerdara).

Pembagian antara saudara-saudara adalah sarna, jika mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sarna. Apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (bapak sarna tetapi lain ibu, atau ibu sarna tetapi lain bapak), maka harta warisan dibagi dua. Bagian yang pertama adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang kedua adalah bagian bagi garis ibu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sarna mendapat bagian dari bagian dari garis bapak dan garis ibu. Saudara-saudara yang

hanya seapak atau seibu dapat bagian dari bagian garis bapak atau garis ibu saja (Pasal 857). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan istri atau suami, saudara, sedangkan bapak atau ibunya masih hidup. Maka bapak atau ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu (pasal 859 KUHPerdara).

Golongan III

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 KUHPerdara apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, maupun istri atau suami, saudara-saudara, ataupun orang tua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek.

Dalam hal ini warisan itu dibelah menjadi dua. Satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, maka warisan jatuh kepada orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek dan nenek, maka bagian jatuh pada garis keturunannya, dan menjadi bagian yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (bagian yang sarna).

GolonganIV

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPerdara warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke 6 (enam) tidak mewarisi. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang mengijinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPerdara).

Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapat dituntut oleh

anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin ini pun juga tidak diakui maka seluruh warisan jatuh pada Negara (Pasal 873 ayat 1 dan Pasal 832 ayat 2 KUHPerdata). Dengan berlakunya undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 maka pewarisan anak luar kawin walaupun diakui, tidak relevan lagi. Undang-undang no. 1 tahun 1974 hanya mengenal anak sah dan anak luar kawin (tidak sah). Anak sah adalah Ahli Waris, sedangkan anak luar kawin hanya berhak mewarisi dari ibu yang melahirkannya dan keluarga sedara. Dari pihak ibunya. Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem keturunan dari pihak ibu (matrilineal), yaitu mereka berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis ibu yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Mengenai warisan menurut adat adalah sekedar menguasai saja, tidak seperti waris yang disyariatkan oleh agama Islam karena waris menurut agama Islam mempunyai bagian-bagian tertentu seperti mendapat bagian seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Dan bagiannya itu dapat dikuasainya menurut hak miliknya, boleh dijual, dihibahkan dan lain sebagainya dengan tidak dapat dihalangi oleh orang lain.

Menurut adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya menurut adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka itu, tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapa pun, kecuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu. Hanya yang dibolehkan menguasai hasilnya atau buah dari harta pusaka itu. Hanya hasil atau buah itulah yang dapat dijual dan dihibahkan kepada siapa juga yang dikehendakinya. Demikian halnya dengan ganggam beruntuk, yang meskipun namanya harta pusaka kaum, akan tetapi dalam hampir di seluruh Sumatera Barat ini, ganggam beruntuk ini telah demikian kuat dan efektifnya dikuasai oleh masing-masing anggota kaum, sehingga kekuasaan mamak, mamak kepala waris, terhadap ganggam ini sedemikian rupa yang semakin lama semakin menipis dan hampir lepas dari pengertian lama, dari adat lama, di mana seluruh ganggam dan hasilnya adalah untuk kaum.

Adanya sengketa baik intern kaum maupun antara kemenakan dengan anak pisang terjadi tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menerbitkan sertifikat atas tanah adat di Sumatera Barat. Badan

Pertanahan tidak membedakan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik pribadi dengan penerbitan hak atas tanah hak adat/kaum. Seharusnya ada perbedaan penulisan nama pemilik yang berhak atas tanah hak pribadi dengan tanah hak kaum/adat. Selama ini perbedaan itu hanya dimuat dalam asal usul tanah saja dimana tanah kaum disebut berasal dari tanah adat.

Hukum negara disusun berdasarkan spirit hukum adat, mungkin ditambah spirit hukum-hukum lain (misalnya agama). Tampaknya selama ini ada kekhawatiran bahwa jika hukum negara yang dipakai akan bertolak belakang dengan persepsi rakyat dan tidak akan menyerap sistem dan prinsip hukum masyarakat yang telah lama eksis (yaitu hukum adat). Akibat "dualisme" ini, maka terjadi tumpang tindih antara apa yang disebut dengan "tanah negara" dengan "tanah ulayat" pada tanah yang persis sama. Menurut negara, tidak ada tanah adat, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendommenya adalah tanah negara. Sebaliknya, menurut hukum adat pada dasarnya tak ada tanah negara, yang ada hanyalah Tanah Ulayat (tanah adat). Menurut hukum positif, "tanah negara" adalah bidang-bidang tanah yang belum ada hak atas tanah atau bekas hak yang habis masa berlakunya. Tanah ini langsung dikuasai negara dan berfungsi untuk kepentingan publik. Disini termasuk tanah-tanah bentukan baru berupa tanah oloran, tanah endapan baru di pantai maupun sungai atau tanah timbul dan sebagainya. Negara menjadi organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya sebagai aset bangsa. Pada prinsipnya, konsep Hukum Tanah Nasional adalah konsepsi hukum adat yang ditingkatkan cakupannya meliputi semua tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, "tanah ulayat" juga sesungguhnya mempunyai spirit yang sama. Tanah ulayat di Sumatera Barat misalnya, menurut hukum adat Minangkabau, merupakan sumber daya yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya. Bidang-bidang tanah, dimanapun di wilayah Sumbar, adalah tanah ulayat. Tanah-tanah yang tidak "dikuasai" secara pribadi dengan sendirinya menjadi ulayat nagari, sebagai cadangan untuk nanti didistribusikan jika ada yang membutuhkan.

Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 merupakan komitmen negara dalam mengakui dan menghormati hak milik perorangan, termasuk hak warganegara atas tanah. Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia tidak bersifat mutlak, artinya tidak sepenuhnya dapat dipertahankan terhadap siapapun oleh pemegang

akibat terhambatnya usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Namun, selain aspek "penguasaan dan pemilikan", perlu pula diperhatikan aspek "penggunaan dan pemanfaatan". UUPA banyak memuat aspek pertama, sedangkan aspek kedua banyak dimuat dalam UU Penataan Ruang (UUPR). Pengakuan penguasaan lahan tradisional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan mengurangi benturan antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. Pemetaan kepentingan seluruh *stakeholder*, dan mengintegrasikan secara formal dapat mencegah dan meminimalkan konflik atas lahan (Harsono, 2007).

Andil pemerintah dalam perselisihan hak atas tanah kaum itu adalah dikarenakan politik pemerintah dalam hal unifikasi hukum dibidang pertanahan yang tidak menyebutkan kedudukan nama pihak yang tercantum dalam sertifikat tanah hak milik kaum, seharusnya khusus di Sumatera Barat penerbitan sertifikat hak milik atas tanah kaum/pusaka tinggi cukup hanya mencantumkan satu orang nama saja yaitu mamak kepala warisnya dengan mencantumkan kedudukannya sebagai mamak kepala waris di dalam kaum suku tertentu, dengan mencantumkan kedudukan selaku mamak kepala waris dalam sertifikat tanah tidak akan menimbulkan permasalahan di belakang hari, karena berapa kali pun mamak kepala waris berganti kedudukan tanah tidak akan berubah, dan jika tanah yang bersangkutan akan dibalik nama akan tetap digantikan oleh seorang mamak kepala waris sesuai zamannya, dengan pencantuman kedudukan seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak atas tanah kaum tidak akan muncul permasalahan baik di intern kaum maupun dengan pihak anak-anak dari nama yang tercantum dalam sertifikat.

Posisi mamak kepala waris dalam sistem waris adat yang menganut sistem matrilineal ini telah diakomodir dalam Putusan No. 439 K/Pdt/2012. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim ditingkat Kasasi menyatakan beberapa yurisprudensi sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/ Sip/1970 menentukan bahwa: "Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut."
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/ Sip/1975 menentukan bahwa: "Menurut hukum adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima."
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/ Sip/1974 menentukan bahwa: "Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau, harus dilakukan oleh Mamak Kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri."
4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/ Sip/1971 menentukan bahwa: "Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum."
5. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/ Sip/1972 menentukan bahwa: "Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum" "Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah titi bak hujan, hingkok bak langau, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya."

Walaupun masih ditemukan beberapa kelemahan dan menyebabkan beberapa sengketa atas tanah pusaka tinggi di Minangkabau tersebut, namun sistem matrilineal masih dirasakan sebagai suatu sistem yang masih efektif dan hidup ditengah-tengah masyarakat hukum adat Minangkabau terutama dalam sistem hukum adat waris. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali (2010) bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati".

Begitu juga dengan pendapat Soekanto (1987) bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Bahwa Hukum agraria Nasional telah mengakomodir hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum tanah di Indonesia, sehingga hukum tanah adat di Minangkabau diakui sebagai hukum yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Bahwa dalam berbagai kasus hukum perdata tentang tanah di Minangkabau sistem hukum adat matrilineal masih diakui dan berlaku, ini

terbukti dengan berbagai yurisprudensi mahkamah Agung.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan ini sarana dan fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum yang menggali sistem hukum matrilineal dalam sistem hukum waris di Minangkabau cukup memadai sehingga dalam pengambilan keputusan Hakim dapat dengan mudah mencari dasarnya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat di Minangkabau sebagian besar masih menginginkan sistem matrilineal tetap berlaku dalam hukum Adat Minangkabau sehingga untuk pembagian warisan tidak ditemukan adanya penolakan sistem ini dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bahwa sistem matrilineal dan budaya Minangkabau yang dianut secara turun temurun dan diyakini oleh segenap lapisan masyarakat dan diakui dalam sistem hukum nasional sehingga menjadi pedoman kehidupan bagi masyarakat Minangkabau dan sangat dirasakan manfaatnya bagi segenap lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Penerapan hukum adat Minangkabau terkait dengan masalah warisan atas tanah memakai sistem matrilineal. Untuk mengalihkan hak atas tanah di Minangkabau harus mengkaji terlebih dahulu mengenai status tanahnya. Seperti yang telah dibahas diatas, dalam hal tanah yang termasuk dalam harta pusaka tinggi, tidak dapat di perjual belikan namun hanya bisa digadaikan saja dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan tanah yang berasal dari harta pusaka rendah, tanah ini dapat diperjual belikan ataupun digadaikan.

Bahwa eksistensi Sistem Matrilineal terhadap pembagian warisan atas tanah dalam masyarakat Minangkabau masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Penerapan sistem matrilineal terhadap pembagian warisan atas tanah dalam hukum adat Minangkabau bertujuan untuk melindungi kamu wanita sebagai sebagai kaum yang lemah dibandingkan dengan kamu laki laki. Sebab itu, Adat Minangkabau memberikan hak istimewa terhadap wanita, sehingga di Minangkabau yang

punya rumah gadang dan harta pusaka tinggi itu ialah wanita.

Referensi

- Ali, Achmad. (2010) *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Azrial, Yulfian. (2008) *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Franz and Keebet von Benda-Beckmann. (2008) *Transforming traditions: Myths and stereotypes about traditional law in a globalizing world*. Paper to be presented at the panel "Law Matters: Mapping Legal Diversity", EASA Conference "Experiencing Diversity and Mutuality", Ljubljana, Slovenia, August 26 to 30, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Maju Mundur.
- Hakimy, Idrus. (1978) *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*. Bandung: Rosda.
- Hamka, (1968) *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center For Minangkabau Studies Press.
- Harsono, Boedi. (2003) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (2006) *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Jurnal Adat dan Budaya Minangkabau (2004) Edisi Kedua/ Vol.2/ Maret-Mei/ Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Parlindungan, A.P. (1991) *Komentar Atas UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. (1987) *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kumia Esa.
- — (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, (2002).
Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetandyo Wignyosoebroto. (1997) *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya, dalam Kumpulan Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: FHUI.

Sunggono, Bambang. {2001) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Surojo Wignjodipuro. (1982) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Yakub, Nurdin. (1995) *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia.